

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 228/KEP/BSN/7/2022

TENTANG

PENCABUTAN SNI IEC/ISO 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO –
TEKNIK PENILAIAN RISIKO

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI IEC/ISO 31010:2016 Manajemen Risiko – Teknik Penilaian Risiko, tidak terdapat perbedaan secara signifikan serta kesiapan penerap SNI, sehingga dapat dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan SNI IEC/ISO 31010:2016 Manajemen Risiko – Teknik Penilaian Risiko;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN SNI IEC/ISO 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO – TEKNIK PENILAIAN RISIKO.
- KESATU : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, SNI IEC/ISO 31010:2016 Manajemen Risiko – Teknik Penilaian Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD